

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari Cirebon

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari Cirebon dapat di simpulkan bahwa penerapan kebijakan rescheduling dan restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai berikut: Penerapan rescheduling dan restrukturisasi pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari Cirebon dapat dilaksanakan jika anggota memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu telah mengalami penunggakan 2-3 kali pembayaran kewajibannya dan keadan usahanya masih dapat di selamatkan, anggota dinyatakan prospektif, kooperatif dan memiliki itikad baik untuk membayar kewajiban tersebut. Pelaksanaan rescheduling dan restrukturisasi atas kesepakatan dua belah pihak, tidak ada paksaan dan tidak merugikan salah satu pihak. Tujuannya untuk membantu anggota dalam mengatasi kesulitan usaha yang dihadapinya, sehingga mampu menjalankan bisnisnya kembali, dan dapat membayar kewajiban.

Pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari Cirebon, tidak semua pembiayaan yang bermasalah dapat direstrukturisasi pembiayaan, pada pelaksanaan restrukturisasi dan rescheduling lebih condong pada anggota yang memiliki standar anggota (karakter) dan standar jaminan (nilai jaminan). Sebelum dilaksanakan rescheduling dan restrukturisasi pembiayaan pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari Cirebon melakukan analisis rescheduling dan restrukturisasi terlebih dahulu seperti wawancara, mengumpulkan

dokumen dan sering juga melaksanakan survey langsung ketempat usaha anggota. Penerapan rescheduling dan restrukturisasi KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari Cirebon dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Efektivitas Penerapan Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari Cirebon

Penerapan rescheduling pembiayaan yang dilakukan KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari Cirebon sudah dilakukan secara efektif sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan. Efektivitas tersebut dibuktikan dengan semakin menurunnya pembiayaan yang bermasalah menurun. Selain itu juga dikatakan efektif karena telah membantu anggota yang kesulitan membayar kewajibannya menjadi lancar kembali dan merasa tidak keberatan atas kewajiban tersebut.

3. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Penerapan Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari Cirebon

Faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan restrukturisasi dan rescheduling pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari Cirebon secara umum faktor tersebut muncul dari pihak anggota itu sendiri, dari pihak lembaga keuangan bersungguh-sungguh melakukan kinerjanya untuk kelancara pembiayaan. Terhambatnya penerapan restrukturisasi dan rescheduling itu sendiri kebanyakan dari pihak anggotanya seperti keterlambatan memenuhi persyaratan dan sebagainya.

4. Saran

Bagi pihak KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari Cirebon dalam memberikan pembiayaan harus dapat menilai kelayakan anggota baik dari segi finansial maupun karakternya dan lebih teliti, agar tidak terjadi penunggakan pembiayaan pada angsuran pembiayaan pada awal. Pihak KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Cabang Losari Cirebon harus lebih memaksimalkan kinerja dalam mengatasi pembiayaan bermasalah agar nilai NPF terjaga dan tingkat pembiayaan bermasalah berkurang, lebih teliti dalam menganalisis keadaan yang dialami anggota dan faktor apa yang menghambat pada penerapan restrukturisasi dan rescheduling pembiayaan dapat berkurang dan dapat ditangani dengan tepat.

Bagi anggota seharusnya mempersiapkan dengan matang sebelum melakukan pengajuan pinjaman, dari segi mental, finansial, jaminan dan pengelolaan dana usahanya itu sangat penting agar tidak terjadinya masalah macet membayar angsuran. Pihak anggota juga harus mempunyai itikad baik untuk melunasi pembiayaan tersebut ketika terjadi pembiayaan yang macet, terbuka pada pihak lembaga agar permasalahan yang dihadapi dapat diberikan solusi yang tepat dalam penyelesaiannya.

Untuk mahasiswa IAIN SYEKH NURJATI CIREBON para akademik atau peneliti lain khususnya program studi perbankan syariah dan ekonomi syariah, hendaknya dapat melakukan kajian dan penelitian lebih mendalam. Dengan keterbatasan peneliti, harapannya terdapat riset lebih lanjut yang berkaitan dengan variable yang belum diteliti untuk menyempurnakan penelitian ini, dapat menjadi sumber informasi dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang lebih relevan agar bermanfaat bagi seluruhnya.